



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## PUTUSAN

Nomor : 30-K/PM.I-05/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Andi Muhammad Syahrir
Pangkat/NRP	: Sertu/21060219631184
J a b a t a n	: Batih Pokko Kima Denma
K e s a t u a n	: Brigif 19/KH
Tempat, tanggal lahir	: Bone (Sulsel), 20 November 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Perumahan Puri Kencana Blok A No. 41 Kel. Setauk Kecil, Kec. Singkawang, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 19/Kh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/03/II/2015 tanggal 14 Februari 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/45/IV/2015 tanggal 4 April 2015.

c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/61/V/2015 tanggal 4 Mei 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor: Tap/07/PM I-05/AD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-12/A-10/Denpom XII/1 STG/ IV /2015 tanggal 27 April 2015.

Hal 1 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor: Kep/71/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/K/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015.

3. Surat penetapan dari :

a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang penunjukan Hakim Nomor : Tap/30/PM I-05/AD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : Tap/65/PMI-05/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/31/K/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong masa penahanan sementara.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat surat :

- 1(satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver milik Sdri.Nurhayati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

Hal 2 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver yang diganti nomor KB 3612 NJ Nomor Rangka : MH1JFB12XDK046855 Nomor Mesin : JFB1F-2000252.
- b. 1(satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver.
- c. 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400YD warna Hitam yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian.
- d. 1(satu) buah Laptop merk ACER warna biru kehitaman milik Sdri.Nurhayati,S.Farm.
- e. 1(satu) buah Ipad merk ADVAN warna putih milik Sdri.Nurhayati,S.Farm
- f. 1(satu) buah paku ukuran 10 inch yang digunakan Terdakwa saat melakukan Tindak pidana pencurian di rumah Sdri. Nurhayati,S.Farm.
- g. 1(satu) buah Kunci Slot pintu kamar tidur Sdri. Nurhayati,S.Farm.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

5. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.15 Wib dan sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di rumah Saksi-1 (Sdri. Nurhayati,S.Farm) yang beralamat di Perumahan Puri Kencana Blok A No. 41 Kelurahan Setauk Kecil, Kec. Singkawang, Pemkot Singkawang Prov Kalimantan Barat dan RSU Santo Vicentius Singkawang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005/2006 di Rindam VIIWrb, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif tahun 2006 di Dodik Latpur Bance'e Rindam VIIWrb setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 dipindah tugaskan ke Denma Brigif 19/Kh sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21060219631184.

b. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 (Sdri. Nurhayati, S.Farm) yang hanya berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp

Hal 3 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah bertemu, Saksi-1 tidak memberikan pinjaman dengan alasan tidak punya uang kemudian Terdakwa pulang.

c. Bahwa sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa melihat Saksi-1 berangkat kerja ke RSU. Santo Vincentius Singkawang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver, selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk mencuri di rumah Saksi-1, tidak lama kemudian pergi menuju ke rumah Saksi-1 dari arah belakang dengan membawa sebatang paku ukuran 10 inch.

d. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-1, Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang dengan menggunakan paku 10 inch, kemudian masuk dan menuju kamar tidur, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci menggunakan kunci slot yang digembok, selanjutnya Terdakwa mencongkel kunci slot dengan menggunakan paku ukuran 10 inch.

e. Bahwa setelah pintu kamar terbuka Terdakwa masuk menuju lemari dan ternyata tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) buah iPad merk Advan warna putih 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman, selanjutnya menuju meja rias dan mengambil kunci kontak motor Honda Vario Techno milik Saksi-1 kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 melalui pintu belakang.

f. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng Karena persiapan naik piket Denma Brigif 19/Kh) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400 YD warna les putih milik Sertu Misrah (anggota Yonif 641/Raider) menuju ke RSU Santo Vincentius Singkawang.

g. Bahwa sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa sampai di RSU Santo Vincentius Singkawang kemudian menuju halaman parkir dan melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver milik Saksi-1 yang parkir dekat tiang bendera, selanjutnya didekati sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa bertemu Saksi-4 (Kopda Adi Sibou) dan bertanya "Buat apa disini", dijawab Saksi-4 "anak lagi sakit dan dirawat, minta tolong sampaikan ke piket Kihub Denma minta ijin karena anak sedang sakit", kemudian Saksi-4 minta ijin kepada Terdakwa untuk membeli obat.

h. Bahwa setelah Saksi-4 pergi Terdakwa melihat Saksi-2 (Fransiskus Akinus alias Frans alias Akius) sedang sibuk sedang mengatur parkir kendaraan tamu RSU Santo Vincentius Singkawang, sehingga kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mendekati motor Saksi-1 kemudian menghidupkan dengan kunci kontak cadangan, selanjutnya langsung Terdakwa bawa keluar dari tempat parkir menuju jalan raya.

i. Bahwa sekira pukul 21.50 Wib setelah Saksi-1 selesai bekerja di RSU Santo Vincentius Singkawang dan akan pulang, namun ketika sampai di tempat parkir motor Saksi-1 terkejut karena tidak melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN miliknya kemudian Saksi-1 mencari Saksi-2 selaku juru parkir, setelah bertemu Saksi-1 bertanya "Apakah melihat sepeda motor milik saya ", Saksi-2 menjawab "Tidak tahu".

Hal 4 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 dengan ditemani Saksi-5 (Sdri. Fransiana Fransina Kesi) berangkat ke Mapolsek Singkawang Barat Polres Singkawang melaporkan kehilangan sepeda motor dan pada saat itu diterima oleh Saksi-6 (Bripka Edi Juliardi), kemudian setelah diambil keterangan bersama-sama berangkat ke TKP untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti juga keterangan Saksi, saat Saksi-6 juga melakukan pengambilan rekaman monitor CCTV dari RSU Santo Vincentius Singkawang.

k. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Februari sekira pukul 03.00 Wib setelah selesai pemeriksaan laporan kehilangan sepeda motor kemudian Saksi-1 pulang kerumah, pada saat masuk rumah dan melihat pintu kamar sudah terbuka, selanjutnya mengecek lemari ternyata barang yang ada di lemari 1 (satu) buah ipad merk Advan warna putih dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman termasuk kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN tidak ada/hilang kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-6 melalui Handphone.

l. Bahwa berdasarkan olah TKP dan keterangan para Saksi serta hasil rekaman CCTV di RSU Santo Vincentius Singkawang, diketahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN milik Saksi-1 adalah Terdakwa dengan memakai baju PDL Loreng TNI Lengkap, dan memakai tas punggung warna hitam serta memakai helm Standart.

Dakwaan : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan disidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :  
Nama lengkap : Nurhayati,S.Farm  
Pekerjaan : Pegawai RSU. Santo Vincentius Singkawang Bagian Farmasi.  
Tempat/Tanggal lahir : Goa Boma (Bengkayang), 28 Februari 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Jl. Demang Akub Komplek Perumahan Puri Kencana, Blok A No 45 Kel.Setapak Kecil, Kec. Singkawang Utara, Pemkot Singkawang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 Kenal dengan Terdakwa Sejak bulan Januari 2015 dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 pada saat selesai bekerja di RSUD Santo Vincentius Singkawang dan akan pulang, namun ketika sampai di tempat parkir motor Saksi-1 terkejut karena tidak melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN miliknya, kemudian Saksi-1 mencari Saksi-8 (Sdr. Fransiskus Akinus alias Frans alias Akius) selaku juru parkir, setelah bertemu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-8 "Apakah melihat sepeda motor miliknya ?", Saksi-8 menjawab "Tidak ada".
3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 ditemani Saksi-6 (Sdri. Fransiana Fransina Kesi) melapor ke Mapolsek Singkawang Barat Polres Singkawang tentang kehilangan motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih silver, dan setelah diambil keterangan kemudian bersama petugas Polres Singkawang berangkat ke TKP untuk menunjukkan tempat hilangnya sepeda motor milik Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Februari sekira pukul 03.00 Wib, setelah selesai pemeriksaan laporan kehilangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih silver kemudian Saksi-1 pulang ke rumah, pada saat masuk rumah dan melihat pintu kamar sudah terbuka, kemudian mengecek lemari ternyata barang yang ada di lemari 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna putih dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman termasuk kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN yang disimpan di kamar tidur tidak ada/hilang dan pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena Saksi-1 tinggal sendiri dirumahnya.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib pada saat menjalani proses pemeriksaan yang kedua di Polsek Singkawang kemudian Saksi-1 diperlihatkan hasil rekaman CCTV di RSUD Santo Vincentius Singkawang, dan setelah melihat dan memperlihatkan rekaman tersebut ternyata yang mencuri sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN milik Saksi-1 adalah Terdakwa dengan memakai baju PDL Loreng TNI Lengkap, dan memakai tas punggung warna hitam serta memakai helm.
6. Bahwa Saksi-1 baru mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang dirumah setelah selesai menjalani pemeriksaan, namun tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa masuk kerumah yang pada saat itu dalam keadaan kosong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :  
Nama lengkap : Wowo  
Pangkat/NRP : Lettu Inf NRP 3910519920570.  
Jabatan : Dankima Denma.  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat/Tanggal lahir : Sumedang, 2 Mei 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

Hal 6 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.1-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl.Khatulistiwa, Asmil Brigif 19/Kh  
Singkawang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat sama-sama berdinas di Yonif 641/Raider, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib seluruh perwira Denma Brigif 19/Kh diperintahkan oleh Dandenma Brigif 19/Kh (Mayor Inf Heri Krisnanto) berkumpul di ruang Intel Denma Brigif 19/Kh, setelah berkumpul kemudian melalui Komputer diputarkan rekaman monitor CCTV RSU Santo Vincentius Singkawang.
3. Bahwa dalam rekaman monitor CCTV tersebut kami melihat rekaman kejadian pencurian sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih silver di halaman parkir RSU Santo Vincentius Singkawang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 15.30 Wib yang pelakunya adalah Terdakwa berpakaian PDL Loreng TNI yang membawa tas punggung warna hitam dan membawa helm satandart warna hitam.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa sebagai pelaku pencuri tersebut, kemudian Danbrigif 19/Kh memerintahkan Saksi-2 dan Lettu Inf Yon Priono serta 2 Orang anggota Provost untuk melakukan penjemputan Terhadap Terdakwa yang sejak tanggal 9 Februari 2015 mengikuti kegiatan Penataran Navrat TA 2015 di Dodikjur Rindam XII/Tpr.
5. Bahwa sekira pukul 24.30 Wib Saksi-2 sampai di Rindam XII/Tpr kemudian menghadap Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr (Kapten Inf Arief) untuk melakukan koordinasi dan menjelaskan terhadap peserta yaitu Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.
6. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan Saksi-2, Kasipam Sbagum Rindam XII/Tpr menghubungi Danrindam XII/Tpr melaporkan kedatangan Saksi-2, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditemukan yang sedang bersembunyi di kamar mandi.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan penjemputan oleh anggota Provost untuk dibawa ke Denma Brigif, setelah sampai kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh Pasidik Denma Brigif 19/Kh yang akhirnya mengakui perbuatan pencurian sepeda motor Honda Vario Techno KB 5296 KN warna putih Silver di halaman parkir RSU Santo Vincentius Singkawang yang mana sepeda motor tersebut ditiptkan kepada Sertu Misrah anggota Intel Yonif 641/Raider.
8. Bahwa setelah adanya pengakuan Terdakwa, kemudian Saksi-2 pergi menemui Saksi-1 di RS, setelah bertemu Saksi-1 menceritakan kalau pada hari yang sama telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman, 1 (satu) buah Ipad merk Advan

Hal 7 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor Honda Vario Techno KB 5296 KN warna putih Silver .

9. Bahwa setelah mendengarkan cerita Saksi-1, kemudian Saksi-2 kembali ke Denma Brigif 19/Kh, dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebagai pelaku pencurian di rumah Saksi-1 yang dalam keadaan kosong sedangkan barang-barang curian berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan motor Saksi-1 yang disimpan di rumah Terdakwa.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 sejak Terdakwa melakukan pencurian maka satuan melaporkan Terdakwa dan perkaranya telah dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-1 Skw selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lainnya dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/1 Stg Nomor: BP-12/A-10/DENPOM XII/1 STG/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama lengkap : Adi Sibou  
Pangkat,NRP : Kopda NRP 31019256290181  
Jabatan : Ta Penggud Koki Kihub Denma  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat/Tanggal lahir : Seluas, 9 Januari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jl. Khatulistiwa, Asmil Brigif 19/Kh Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2014 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun hanya hubungan antara bawahan dengan atasan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 pada saat Saksi-3 bersama istri dan anak dengan tujuan membawa anak berobat karena sedang demam, kemudian bertemu dengan Terdakwa di halaman parkir RSUD Santo Vincentius Singkawang dan sempat berbincang-bincang kurang lebih 5 (lima) menit.

3. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib pada saat Saksi-3 baru mengetahui tentang kejadian hilangnya Sepeda Motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver milik Saksi-1 di halaman parkir RSUD Santo Vincentius Singkawang setelah dipanggil oleh Lettu Inf Sulistiono kemudian dilakukan pemeriksaan di ruang Seksi Pam Denma Brigif 19/Kh.

Hal 8 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi-3 diperlihatkan hasil rekaman monitor CCTV di halaman parkir RSU Santo Vincentius Singkawang yang ternyata pelakunya adalah Terdakwa dengan memakai baju PDL Loreng sambil membawa tas Punggung warna hitam dan membawa helm standart berwarna hitam dengan mengendarai sepeda motor Tiger warna putih les hitam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Dhian Bagus Wiranata  
Pangkat,NIP : Sertu NRP 21090145510890.  
Jabatan : Basi Intel Simabrig Denma.  
Kesatuan : Brigif 19/Kh  
Tempat/Tanggal lahir : Karanganyar (Jateng), 23 Agustus 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jl. Khatulistiwa, Asmil Brigif 19/Kh Singkawang Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 pada saat menjadi organik Denma Brigif 19/Kh dan Saksi-4 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-4 mendapat surat perintah Dan Brigif 19/Kh (Letkol Inf Muhammad Muchidin) nomor Sprin/126/II/2015 tanggal 15 Februari 2015 untuk melakukan penggeledahan rumah pribadi milik Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 di halaman parkir RSU Santo Vincentius Singkawang.

3. Bahwa atas dasar surat perintah tersebut Saksi-4 bersama 2 (dua) anggota Provost yaitu Serda Rinto Yoriu dan Serda Ismail Hasan berangkat kerumah Terdakwa di perumahan Puri Kencana Blok A No. 41 Kelurahan Setauk Kecil, Kec. Singkawang, Pemkot Singkawang, Prov. Kalimantan Barat.

4. Bahwa sekira pukul 16.15 Wib sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-4 dan 2 (dua) anggota Provost masuk melakukan penggeledahan di ruang tidur, tiba-tiba Serda Ismail berkata "Bang, saya menemukan Laptop, Bang benarkah ini Laptopnya ?" dan Saksi-4 menjawab "Mungkinlah".

5. Bahwa setelah Serda Ismail mengambil Laptop tersebut kemudian Saksi-4 melakukan pemeriksaan di ruang lainnya namun tidak menemukan barang-barang lain selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib penggeledahan selesai dan kembali ke kantor Denma Brigif 19/Kh, setelah sampai melaporkan tentang penemuan Laptop yang diduga hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa kepada Pasilidik Simabrig Brigif 19/Kh (Lettu Inf Sulistiono).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 : Nama lengkap : Kumaidi  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI (Juru parkir RSU Santo Vincentius Singkawang)  
Tempat/Tanggal lahir : Temanggung, 11 Januari 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jl. Perwira Asmil Natuna Kodim 1202/Skw No. 06 M, Kel. Sekip Lama, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-5 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui Saksi-1 kehilangan Sepeda Motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver milik Saksi-1 ketika Saksi-5 pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 21.15 Wib akan pulang ditempat parkir RSU Santo Vincentius Singkawang.
3. Bahwa Saksi-5 sampai sekarang tidak mengetahui siapa yang mencuri Sepeda Motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver milik Saksi-1, namun dari informasi yang beredar yang Saksi-5 dengar pelakunya adalah anggota Brigif 19/Kh Singkawang yang berpakaian loreng dan terekam monitor CCTV RSU Santo Vincentius Singkawang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Fransiana Fransina Kesi  
Pekerjaan : Pegawai RSU Santo Vincentius Singkawang bagian keuangan.  
Tempat/Tanggal lahir : Teradu (Bengkayang), 21 Mei 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katolik.  
Alamat : Jl. Dusun Teradu, Desa Marunsu No.01 Rt.08 Rw.03 Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-6 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa, Saksi-6 mengetahui pencurian Sepeda Motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver milik Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 21.50 Wib pada saat Saksi-1 selesai bekerja di RSU Santo Vincentius Singkawang dan akan pulang, namun ketika sampai di tempat parkir motor baru mengetahui kalau sepeda motor Saksi-1 tidak ada di lapangan parkir RSU sudah dicuri.

Hal 10 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-6 menemani Saksi-1 melapor ke Mapolsek Singkawang Barat Polres Singkawang tentang kehilangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih silver, dan setelah diambil keterangan kemudian bersama petugas Polres Singkawang berangkat ke tempat kejadian untuk menunjukkan tempat hilangnya sepeda motor Saksi-1.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Februari sekira pukul 03.00 Wib, setelah selesai pemeriksaan laporan kehilangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih silver kemudian Saksi-1 pulang ke rumah di Jl. Demang Akub Komplek Perumahan Puri Kencana, Blok A No 45, Kel. Setapak Kecil, Kec.Singkawang Utara, Pemkot Singkawang, Prov Kalbar, dan setelah Saksi-1 dan Saksi-6 masuk ke rumah Saksi-1 dan pada saat menuju ruang kamar ternyata pintu dalam keadaan terbuka Saksi-1 baru mengetahui telah kehilangan 1(satu) buah ipad merk Advan warna putih dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman termasuk kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN.

5. Bahwa setelah mengetahui rumahnya dimasuki pencuri kemudian Saksi-1 menghubungi pihak kepolisian melalui Handphone, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang petugas dari Polsek Singkawang Barat melakukan pengecekan serta mencatat barang-barang milik Saksi-1 yang hilang.

6. Bahwa Saksi-6 mengetahui yang melakukan pencurian di rumah dan Sepeda motor diparkiran RSUD Santo Vincentius Singkawang dari Saksi-1 yang diketahui pada saat menjalani proses pemeriksaan yang kedua di Polsek Singkawang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Edi Juliardi  
Pangkat,NIP : Bripta NRP 80030690.  
Jabatan : Penyidik Pembantu Polsek Singkawang Barat.  
Kesatuan : Polres Singkawang Polda Kalbar.  
Tempat/Tanggal lahir : Sambas, 17 Maret 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jl.RA. Kartini Gg. Kelapa No. 26 A Rt.014  
Rw. 05, Kel. Sekip Lama, Kec. Singkawang  
Tengah, Pemkot Singkawang,Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-7 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 datang ke Polsek Singkawang Barat untuk melaporkan telah kehilangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih silver pada saat selesai bekerja dan akan pulang di RSUD Santo Vincentius Singkawang.

Hal 11 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi-7 melakukan proses pemeriksaan dan meminta keterangan dari Saksi-1, kemudian Saksi-7 berangkat dengan Saksi-1 ke tempat kejadian di halaman RSUD Santo Vincentius Singkawang untuk mencari keterangan tentang bagaimana kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi-1.

4. Bahwa pihak kepolisian juga melakukan olah TKP untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti juga keterangan Saksi, selain itu Saksi-7 juga melakukan pengambilan rekaman CCTV dari RSU Santo Vincentius Singkawang.

5. Bahwa Saksi-1 setelah membuat laporan ke Polsek Singkawang Barat kemudian pulang, setelah sampai di rumah baru mengetahui kalau telah terjadi pencurian di rumah tinggalnya di Jl. Demang Akub Komplek Perumahan Puri Kencana, Blok A No. 45 Kel. Setapak Kecil, Kec. Singkawang Utara, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-1 melalui Handphone memberitahukan kepada Saksi-7 tentang kejadian pencurian yang terjadi di rumah Saksi-1, kemudian Brigadir Rangga dan Saksi-7 berangkat ke rumah Saksi-1 dan setelah sampai langsung mengecek sekitar rumah Saksi-1.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan dan memang benar pada bagian bawah kayu kusen jendela kamar bagian belakang ada terlihat bekas congkolan benda keras, setelah itu pelaku masuk ke dalam rumah dan selanjutnya menuju ke kamar tempat tidur Saksi-1 dan mengambil berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna putih dan 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN dan keluar melalui pintu dapur bagian belakang dari rumah Saksi-1.

8. Bahwa pelaku pencurian sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih milik Saksi-1 adalah Terdakwa setelah melihat hasil rekaman monitor CCTV di rumah Sakit, sedangkan Saksi-7 mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi-1 melalui para perwira Denma Brigif 19/Kh, setelah perkaranya dilimpahkan ke Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : Fransiskus Akinus alias Frans alis Akius  
Pekerjaan : Swasta (juru parkir RSU Santo Vincentius Singkawang)  
Tempat/Tanggal lahir : Ponggok (Ngabang), 1 Agustus 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katolik.  
Alamat : Jl. P Diponegoro Gg. Merdeka, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Hal 12 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 tidak Kenal dengan Terdakwa dan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 Saksi-1 sekira Pukul 21.15 pada saat akan pulang ditempat parkir RSU Santo Vincentius Singkawang tidak melihat Sepeda Motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-8 "Apa ada melihat sepeda motornya ?" Saksi-8 menjawab "Aduh saya tidak melihat Nur, coba cari duluan ditempat lain", namun setelah Saksi-1 mencari tidak ditemukan sepeda motor Saksi-1 karena tidak menemukan sepeda motornya, selanjutnya Saksi-1 ditemani Saksi-6 melapor ke Polsek Singkawang Barat.

3. Bahwa da hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 Saksi-8 pada saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, Saksi-8 baru mengetahui setelah melihat hasil rekaman CCTV kalau pelaku pencurian Sepeda Motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver milik Saksi-1 adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005/2006 di Rindam VIIWrb, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif tahun 2006 di Dodik Latpur Bance'e Rindam VIIWrb stelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 dipindah tugaskan ke Denma Brigif 19/Kh sampai perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060219631184.

2. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 Terdakwa setelah apel pagi di Kesatuan Brigif 19/Kh mengikuti kegiatan latihan Yong Moodo hingga selesai sekira pukul 11.30 Wib, kemudian pulang dan berganti baju preman.

3. Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Danbrigif 19/Kh untuk mengikuti kegiatan Navrat (Navigasi Darat) di Rindam XII/Tpr yang akan dilaksanakan tanggal 9 Februari 2015 karena tidak mempunyai uang (untuk persiapan), Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi-1 yang hanya berjarak  $\pm$  30 (tiga puluh) meter dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah bertemu Saksi-1 tidak memberikan pinjaman dengan alasan tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa pulang.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa melihat Saksi-1 menggunakan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN berangkat kerja di RSU Santo Vincentius Singkawang kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah Saksi-1.

Hal 13 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib dari arah belakang rumah dengan membawa sebatang paku ukuran 10 inch Terdakwa menuju rumah Saksi-1, setelah sampai kemudian mengamati keadaan sekitar dan karena merasa aman kemudian Terdakwa mencongkel jendela kamar bagian belakang dengan menggunakan paku 10 inch, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi-1 yang sudah dalam keadaan kosong.

6. Bahwa setelah berada didalam rumah Saksi-1 maka Terdakwa menuju ke kamar tidur Saksi-1 yang pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar menggunakan kunci slot yang digembok, kemudian Terdakwa mencongkel kunci slot dengan menggunakan paku ukuran 10 inch dengan cara paksa hingga kunci slot tersebut lepas semua bautnya dan Terdakwa membuang slot yang sudah lepas tersebut ke lantai.

7. Bahwa selanjutnya pintu kamar Saksi-1 terbuka dan Terdakwa masuk menuju lemari dan ternyata tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) buah ipad merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman, selanjutnya menuju meja rias dan mengambil kunci kontak motor Honda Vario Techno milik Saksi-1 sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi-1, dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 melalui pintu belakang dengan aman.

8. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng karena persiapan naik piket Denma Brigif 19/Kh), Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400 YD warna les putih milik Sertu Misrah (anggota Yonif 641/Raider) menuju ke RSUD Santo Vincentius Singkawang dan sekira pukul 15.20 Wib sampai dan menemukan sepeda motor Saksi-1 yang berada di halaman parkir dekat tiang bendera kemudian Terdakwa langsung mengamati halaman parkir Rumah sakit selanjutnya memarkirkan sepeda motor Honda Tiger di ujung halaman parkir RSUD Santo Vincentius Singkawang.

9. Bahwa pada saat mendekati sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver milik Saksi-1 yang parkir dekat tiang bendera, Terdakwa bertemu Saksi-3 (Kopda Adi Sibou) dan bertanya "Buat apa disini", dijawab Saksi-3 "Anak lagi sakit dan dirawat, minta tolong sampaikan ke piket Kihub Denma minta ijin karena anak sedang sakit", kemudian Saksi-3 minta ijin untuk membeli obat kepada Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi-3 pergi Terdakwa melihat Saksi-8 (Fransiskus Akinus alias Frans alias Akius) sedang sibuk sedang mengatur parkir kendaraan tamu RSUD Santo Vicentius Singkawang, sehingga kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mendekati motor Saksi-1 dengan menggunakan kunci cadangan kemudian menghidupkan dengan kunci kontak cadangan, selanjutnya langsung Terdakwa bawa keluar dari tempat parkir dan ditiptkan di warung pecel lele yang letaknya di simpang empat Brigif 19/Kh.

11. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melaksanakan serah terima piket Denma Brigif 19/Kh dengan Sertu Sadeli dalam keadaan aman, kemudian pukul 17.00 Wib dengan diantar Praka Mugi

Hal 14 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoyo berangkat ke RSUD Santo Vincentius untuk mengambil Honda Tiger, setelah mengambil sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400 YD Terdakwa kembali ke Denma Brigif 19/Kh dan melakukan pengecekan apel malam.

12. Bahwa setelah apel malam sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa keluar kantor Denma Brigif mengambil sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver milik Saksi-1 kemudian dibawa ke rumah Sertu Misrah untuk ditukar dengan motor Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 3200 EU yang digadaikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya kembali ke Denma Brigif 19/Kh.

13. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berangkat ke Terminal bis Bengkayang Kota Singkawang bertemu dengan Sertu Misrah untuk mengembalikan sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400 YD dan selanjutnya diantar kembali ke Denma Brigif 19/Kh oleh sertu Misrah.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 1) Surat- surat :
  - 1(satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver milik Sdri. Nurhayati.
- 2) Barang-barang:
  - a. 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver yang diganti nomor KB 3612 NJ Nomor Rangka : MH1JFB12XDK046855 Nomor Mesin : JFB1F-2000252.
  - b. 1(satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver.
  - c. 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400YD warna Hitam yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian.
  - d. 1(satu) buah Laptop merk ACER warna biru kehitaman milik Sdri. Nurhayati, S.Farm.
  - e. 1(satu) buah Ipad merk ADVAN warna putih milik Sdri. Nurhayati, S.Farm.
  - f. 1(satu) buah paku ukuran 10 inch yang digunakan Terdakwa saat melakukan Tindak pidana pencurian dirumah Sdri. Nurhayati, S.Farm.
  - g. 1(satu) buah Kunci Slot pintu kamar tidur Sdri. Nurhayati, S.Farm.

Hal 15 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005/2006 di Rindam VII/Wrb, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif tahun 2006 di Dodik Latpur Bance'e Rindam VII/Wrb setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 dipindahtugaskan ke Denma Brigif 19/Kh sampai perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21060219631184.

2. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 Terdakwa pergi ke rumah Saksi-1 (Sdri. Nurhayati, S.Farm) yang hanya berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah bertemu, Saksi-1 tidak memberikan pinjaman dengan alasan tidak punya uang kemudian Terdakwa pulang.

3. Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa melihat Saksi-1 berangkat kerja ke RSU.Santo Vincentius Singkawang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver, selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk mencuri di rumah Saksi-1, tidak lama kemudian pergi menuju ke rumah Saksi-1 dari arah belakang dengan membawa sebatang paku ukuran 10 inch.

4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-1, Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang dengan menggunakan paku 10 inch, kemudian masuk dan menuju kamar tidur, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci menggunakan kunci slot yang digembok, selanjutnya Terdakwa mencongkel kunci slot dengan menggunakan paku ukuran 10 inch.

5. Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka Terdakwa masuk menuju lemari dan ternyata tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) buah iPad merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman, selanjutnya menuju meja rias dan mengambil kunci kontak motor Honda Vario Techno milik Saksi-1 kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 melalui pintu belakang.

6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng, Karena persiapan naik piket Denma Brigif 19/Kh, berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400 YD warna les putih milik Sertu Misrah (anggota Yonif 641/Raider) menuju ke RSU Santo Vincentius Singkawang.

Hal 16 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa sampai di RSU Santo Vincentius Singkawang kemudian menuju halaman parkir dan melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver milik Saksi-1 yang parkir dekat tiang bendera, selanjutnya didekati sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa bertemu Saksi-3 (Kopda Adi Sibou) dan bertanya "Buat apa disini ?", dijawab Saksi-3 "Anak lagi sakit dan dirawat, minta tolong sampaikan ke piket Kihub Denma minta ijin karena anak sedang sakit", kemudian Saksi-3 minta ijin untuk membeli obat kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 pergi Terdakwa melihat Saksi-8 (Sdr. Fransiskus Akinus alias Frans alias Akius) sedang sibuk sedang mengatur parkir kendaraan tamu RSU Santo Vincentius Singkawang, sehingga kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mendekati motor Saksi-1 kemudian menghidupkan dengan kunci kontak cadangan, selanjutnya langsung Terdakwa bawa keluar dari tempat parkir menuju jalan raya.

9. Bahwa benar sekira pukul 21.50 Wib setelah Saksi-1 selesai bekerja di RSU Santo Vincentius Singkawang dan akan pulang, namun ketika sampai di tempat parkir motor, Saksi-1 terkejut karena tidak melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN miliknya, kemudian Saksi-1 mencari Saksi-8 selaku juru parkir, setelah bertemu Saksi-1 bertanya "Apakah melihat sepeda motor milik saya ?", Saksi-8 menjawab "Tidak tahu".

10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 dengan ditemani Saksi-6 (Sdri. Fransiana Fransina Kesi) berangkat ke Polsek Singkawang Barat Polres Singkawang melaporkan kehilangan sepeda motor dan pada saat itu diterima oleh Saksi-7 (Bripka Edi Juliardi), kemudian setelah diambil keterangan bersama-sama berangkat ke TKP untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti juga keterangan Saksi selanjutnya Saksi-7 melakukan pengambilan rekaman monitor CCTV dari RSU Santo Vincentius Singkawang.

11. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Februari sekira pukul 03.00 Wib setelah selesai pemeriksaan laporan kehilangan sepeda motor kemudian Saksi-1 pulang ke rumah, pada saat masuk rumah dan melihat pintu kamar sudah terbuka, selanjutnya mengecek lemari ternyata barang yang ada di lemari 1 (satu) buah iPad merk Advan warna putih dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman termasuk kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN tidak ada kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-7 melalui Handphone.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan hasil rekaman CCTV di RSU Santo Vincentius Singkawang, diketahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN milik Saksi-1 adalah Terdakwa dengan memakai baju PDL Loreng TNI Lengkap, dan memakai tas punggung warna hitam serta memakai helm.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 17 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"
3. Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
4. Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005/2006 di Rindam VII/Wrb, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Serbaif tahun 2006 di Dodik Latpur Bance'e Rindam VII/Wrb stelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2014 dipindahtugaskan ke Denma Brigif 19/Kh sampai perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060219631184.

b. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif di kesatuan Brigif 19/Kh.

c. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu".

Hal 18 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud barang dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 14.15 wib Terdakwa pergi kerumah Saksi-1 (Sdri.Nurhayati, S.Farm) yang hanya berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah bertemu, Saksi-1 tidak memberikan pinjaman dengan alasan tidak punya uang kemudian Terdakwa pulang.
- b. Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa melihat Saksi-1 berangkat kerja ke RSU.Santo Vincentius Singkawang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver, selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk mencuri di rumah Saksi-1, tidak lama kemudian pergi menuju ke rumah Saksi-1 dari arah belakang dengan membawa sebatang paku ukuran 10 inch.
- c. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-1, Terdakwa mencongkel jendela bagian belakang dengan menggunakan paku 10 inch, kemudian masuk dan menuju kamar tidur, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci menggunakan kunci slot yang digembok, selanjutnya Terdakwa mencongkel kunci slot dengan menggunakan paku ukuran 10 inch.
- d. Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka Terdakwa masuk menuju lemari dan ternyata tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) buah ipad merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman, selanjutnya menuju meja rias dan mengambil kunci kontak motor Honda Vario Techno milik Saksi-1 kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1 melalui pintu belakang.
- e. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng, Karena persiapan naik piket Denma Brigif 19/Kh), berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400 YD warna les putih milik Sertu Misrah (anggota Yonif 641/Raider) menuju ke RSU Santo Vincentius Singkawang.
- f. Bahwa benar sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa sampai di RSU Santo Vincentius Singkawang kemudian menuju halaman parkir dan melihat sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna Putih Silver milik Saksi-1 yang parkir dekat tiang bendera, selanjutnya didekati sepeda motor

Hal 19 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun pada saat itu Terdakwa bertemu Saksi-3 (Kopda Adi Sibou) dan bertanya "Buat apa disini", dijawab Saksi-3 "Anak lagi sakit dan dirawat, minta tolong sampaikan ke piket Kihub Denma minta ijin karena anak sedang sakit", kemudian Saksi-3 minta ijin untuk membeli obat kepada Terdakwa.

g. Bahwa benar setelah Saksi-3 pergi Terdakwa melihat Saksi-2 (Fransiskus Akinus alias Frans alias Akius) sedang sibuk sedang mengatur parkir kendaraan tamu RSUD Santo Vincentius Singkawang, sehingga kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk mendekati motor Saksi-1 kemudian menghidupkan dengan kunci kontak cadangan, selanjutnya langsung Terdakwa membawa keluar sepeda motor Saksi-1 dari tempat parkir menuju jalan raya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dari unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumaph serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 berupa 1 (satu) buah ipad merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman dan kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN dari rumah Saksi-1 di jalan Demang Akub Komplek Perumahan Puri Kencana Blok A no. 45 Kota Singkawang.

b. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan kunci cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi-1 digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN milik Saksi-1 yang diparkir di halaman RSUD Santo Vincentius Singkawang.

c. Bahwa benar barang-barang tersebut diatas yang berupa 1 (satu) buah ipad merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman dan kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN serta sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN yang diambil Terdakwa adalah barang-barang milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga

Hal 20 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disini berarti ada kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain kepada diri si pelaku/terdakwa secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan/pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) buah ipad merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman dan kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN di rumah Saksi-1 dengan cara Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 masuk ke rumah Saksi-1 dengan mencongkel jendela kamar belakang dan merusak engsel kamar tidur Saksi-1 kemudian mengambil barang-barang tersebut diatas yang berada didalam lemari dan meja rias Saksi-1.
- b. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN milik Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 yang diparkir di halaman parkir RSU Santo Vicentius dengan menggunakan kunci cadangan sepeda motor tersebut yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi-1 kemudian dibawa Terdakwa ke rumah teman Terdakwa.
- c. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 berupa 1 (satu) buah ipad merk Advan warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru kehitaman untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN akan digadaikan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi-1 tanpa seijin Saksi-1 sebagai pemilik barang-barang tersebut adalah bertentangan atau berlawanan dengan hak Saksi-1 sebagai pemilik barang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Hal 21 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa menanggung hutang dari orang tuanya sehingga sisa gaji Terdakwa yang sedikit dan tidak dapat mencukupi kebutuhan Terdakwa dan keluarganya maka Terdakwa melakukan pencurian.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan tabiat dan sikap Terdakwa yang tidak mau berusaha dan mencari jalan pintas dengan cara yang melanggar hukum tanpa berpikir akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Brigif 19/Kh dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal 22 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Brigif 19/KH.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI yang ke- 6.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. Nurhayati, S. Farm

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat surat :

- 1(satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver milik Sdri. Nurhayati, S.Farm.

### Barang-barang :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver yang diganti nomor KB 3612 NJ Nomor Rangka: MH1JFB12XDK046855 Nomor Mesin : JFB1F-2000252.
- 1(satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400YD warna Hitam yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian.
- 1(satu) buah Laptop merk ACER warna biru kehitaman milik Sdri. Nurhayati, S.Farm.
- 1(satu) buah Ipad merk ADVAN warna putih milik Sdri.Nurhayati,S.Farm
- 1 (satu) buah kunci Slot pintu kamar tidur Sdri.Nurhayati, S.Farm.
- 1(satu) buah paku ukuran 10 inch yang digunakan Terdakwa saat melakukan Tindak pidana pencurian dirumah Sdri. Nurhayati, S.Farm.

Bahwa barang bukti berupa surat merupakan barang bukti yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut poin a sampai dengan f ada pemiliknya sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada

Hal 23 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang berhak sedangkan barang bukti point (g) yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP;  
2. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Muhammad Syahrir, Pangkat Sertu, NRP 21060219631184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat surat :

- 1(satu) Lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver milik Sdri. Nurhayati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

a. 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver yang diganti nomor KB 3612 NJ Nomor Rangka : MH1JFB12XDK046855 Nomor Mesin : JFB1F-2000252.

b. 1(satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Vario Techno Nopol KB 5296 KN warna putih Silver.

c. 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol KB 3400YD warna Hitam yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian.

d. 1(satu) buah Laptop merk ACER warna biru kehitaman milik Sdri. Nurhayati, S.Farm.

e. 1(satu) buah Ipad merk ADVAN warna putih milik Sdri. Nurhayati, S.Farm.

f. 1(satu) buah Kunci Slot pintu kamar tidur Sdri. Nurhayati, S.Farm.

g. 1(satu) buah paku ukuran 10 inch yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian di rumah Sdri. Nurhayati, S.Farm.

Tersebut Poin (a, b, d, e, f) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Nurhayati, S.Farm.

Hal 24 dari 25 hal Putusan No.30-K/PMI-05/AD/VI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut poin (c) dikembalikan kepada pemiliknya.  
Tersebut poin (g) dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H, Mayor Chk, NRP 11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H, Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Purwadi, S.H, Kapten Chk NRP 21960345950374 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Hari Aji sugianto, S.H  
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.  
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Di salin sesuai dengan aslinya  
Panitera

Purwadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 25 dari 25 hal Putusan No.30-K/PM.I-05/AD/VI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)